



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2012/PTA Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara gugatan hak Hadhonah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di KOTA MEDAN, dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada ELIANUS JAWAK SH dan ONAN PURBA SH.,CN Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Law Office Eli Jawak SH & Associates beralamat di Jalan Bunga Mawar No.45/47 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2011, dahulu disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 957/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 01 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Peggugat;
2. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Peggugat /Pembanding pada tanggal 14 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 957/Pdt.G/2011/PA Mdn, tanggal 01 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Desember 2011, dan telah didaftarkan dikepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 28/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 23 Februari 2012;

Memperhatikan bahwa Peggugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2012, sedangkan Tergugat/Terbanding, tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 16 Januari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo Hakim tingkat banding sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, dengan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Hak asuh (hadlanah) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan dalam putusan nomor 551/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 5 Mei 2011, meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi karena perkara ini mengenai Hadhonah, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 menyatakan, bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadlanah tidak berlaku azas nebis in idem. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Medan tentang penolakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah tepat dan benar, Dengan demikian putusan tersebut dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada dasarnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena untuk dapat mencabut hak asuh (hadlanah) yang telah ditetapkan oleh pengadilan harus dapat dibuktikan, bahwa Tergugat telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan atau ia berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, jo. Pasal 3 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pengasuhan anak (hadlanah) adalah untuk kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak terbukti Tergugat/Terbanding sebagai ibu yang sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, atau sebagai ibu yang menelantarkan anak sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau memiliki perilaku negatif lainnya yang menjadi penghalang untuk memelihara anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Penggugat yang menyatakan Tergugat/Terbanding suka pergi dengan laki-laki lain dan sekarang alamatnya tidak diketahui, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh (hadlanah) nya, karena hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya tindakan fakhisyah mubayyinah (kejahatan buruk yang nyata) dari Tergugat, karena sejak bulan Juni 2011 sampai saat ini anak yang bernama Khairun Rahman berada dalam kekuasaan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan agama medan nomor 957/Pdt.G/2011/PA. Mdn, tanggal 1 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami Drs. H. Syahron Nasution, SH., MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sulaiman Abdullah, SH., MH. dan Drs. H. Abu Bakar, SH., MH., Hakim-Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan Dasma Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. H. Syahron Nasution, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. Sulaeman Abdullah, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. Abu Bakar, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

Dasma Purba, SH.

Biaya perkara

Biaya administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan,

dto

TUKIRAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)